



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rico Hutapea Bin Syarles Hutapea;**
2. Tempat lahir : Rantau Bingin (Musi Rawas);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Muara Beliti Kelurahan Muara Beliti Baru
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Rico Hutapea bin Syarles Hutapea" bersalah melakukan Tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Rico Hutapea Bin Syarles Hutapea" dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp milik korban merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491;Dikembalikan Kepada Korban MURSIDA BINTI MUSLIM;
 - 1 (Satu) buah hp vivo 1816 warna hiam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263;
 - 3 (tiga) buah gelang titanium warna gold;
 - 1 (Satu) helai sprei warna hijau;
 - 1 (Satu) buah boneka hello kity warna pink;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa RICO HUTAPEA BIN SYARLES HUTAPEA, Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira Pukul 21.45 Wib, Pada tanggal 24, 25, 26 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dalam Kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat, persenggaman, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Mursida setelah itu terdakwa langsung mandi dan makan di rumah saksi Mursida lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Mursida duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi Mursida, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Mursida masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Mursida, saat di kamar tersebut terdakwa mencium kening saksi Mursida lalu saksi Mursida pun membalas ciuman di leher terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mursida melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan lampu mati, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi Mursida, lalu terdakwa menghidupkan lampu kamar dan mengambil handphone yang merupakan media komunikasi milik terdakwa untuk membuat rekaman video berupa gambar bergerak dan gerak tubuh yang memuat persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dari terdakwa dan saksi korban mursida yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana pada saat membuat video rekaman tersebut kemaluan terdakwa tetap berada dalam vagina saksi korban Mursida dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka selimut dan boneka yang menutupi muka saksi Mursida, setelah mendapatkan rekaman video tersebut terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi Mursida di dalam kamar hingga terdakwa mencekik leher saksi Mursida karena saksi Mursida berusaha untuk mengambil handphone milik terdakwa untuk menghapus rekaman yang memuat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dari terdakwa dan saksi korban mursida namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa menelpon temannya untuk di jemput dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban mursida dengan membawa Handphone milik saksi korban Mursida;

Bahwa pada tanggal 24, 25 dan 26 September 2021 terdakwa menyiarkan (menyebarkan) video rekaman yang memuat persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dari terdakwa dan saksi korban mursida dari Handphone milik saksi korban Mursida yang mana video tersebut telah terdakwa kirim terlebih dahulu ke handphone milik saksi korban Mursida kemudian baru terdakwa menyebarkan video persenggamaan tersebut ke group whatsapp pada handphone dan facebook milik saksi korban Mursida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Huruf d Huruf e Jo Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RICO HUTAPEA BIN SYARLES HUTAPEA, Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira Pukul 21.45 Wib, Pada tanggal 24, 25, 26 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dalam Kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Mursida setelah itu terdakwa langsung mandi dan makan di rumah saksi Mursida lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Mursida duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi Mursida, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Mursida masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Mursida, saat di kamar tersebut terdakwa mencium kening saksi Mursida lalu saksi Mursida pun membalas ciuman di leher terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mursida melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan lampu mati, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian sperma terdakwa



keluar di dalam kemaluan saksi Mursida, lalu terdakwa menghidupkan lampu kamar dan mengambil handphone yang merupakan media komunikasi milik terdakwa untuk membuat rekaman video berupa gambar bergerak dan gerak tubuh yang memuat persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dari terdakwa dan saksi korban mursida yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana pada saat membuat video rekaman tersebut kemaluan terdakwa tetap berada dalam vagina saksi korban Mursida dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka selimut dan boneka yang menutupi muka saksi Mursida, setelah mendapatkan rekaman video tersebut terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi Mursida di dalam kamar hingga terdakwa mencekik leher saksi Mursida karena saksi Mursida berusaha untuk mengambil handphone milik terdakwa untuk menghapus rekaman yang memuat persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dari terdakwa dan saksi korban mursida namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa menelpon temannya untuk di jemput dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban mursida dengan membawa Handphone milik saksi korban Mursida;

Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban mursida pada tanggal 24, 25, 26 September 2021 terdakwa mengirimkan video yang berupa informasi/dokumen elektronik yang berkaitan dengan pomografi dan melanggar norma kesusilaan di masyarakat yang berisi adegan hubungan badan yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa dan saksi korban mursida yang mana video tersebut terdakwa kirim terlebih dahulu ke Handphone milik saksi korban Mursida kemudian dari handphone milik saksi korban Mursida baru terdakwa kirimkan ke group whatsapp handphone dan facebook milik saksi korban Mursida;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mursida Binti Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi video pornografi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira Pukul 21.45 WIB bertempat di Dalam Kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban video pomografi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling mencintai;
- Bahwa Saksi mau dinikahkan dengan Terdakwa walau dari dalam penjara;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyebarkan video tersebut terjadi percekcoakan antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu;
- Bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa pada tanggal 24, 25, 26 september 2021 dan yang pertama memberi tahu Saksi bahwa video tersebut tersebar adalah sdr.rina yang beralamat di komp.VBS Blok D5 no.02 kel.kayuara kec.sekayu kab.muba;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui hp milik Saksi dan Terdakwa sebar ke demai sosial facebook dan grup whatsapp Saksi yang berada di dalam hp korban tersebut;
- Bahwa akibat tersebarnya video rekaman tersebut Saksi merasa malu dan tidak berjualan di pasar randik atau menghambat pencarian korban;
- Bahwa hampir setiap hari antara Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim;
- Bahwa Saksi tetap mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya walaupun dipenjara;
- Bahwa Saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa sebagai tanda sayang Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena merasa sangat malu akibat tersebarnya video tersebut;
- Bahwa Saksi berstatus janda dan Terdakwa berstatus duda;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Minami Binti Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Mursida Binti Muslim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi video pornografi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira Pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa wanita yang berada di dalam video tersebut adalah korban mursida yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyebarkan video pomografi tersebut adalah Terdakwa dan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat dan menyebarkan video pornografi tersebut Terdakwa karena sekira bulan agustus tahun 2021 pernah terjadi pertengkaran di dekat danau ulak lia dan hubungan Terdakwa dan korban berpacaran;
- Bahwa keberadaan Saksi saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi berada di atas sepeda motor/ seberang jalan dengan jarak sekira kurang lebih 4 meter;
- Bahwa ucapan yang Saksi dengar saat terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa yaitu dari korban "kembalikan handphone aku" dijawab Terdakwa "kagek";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau menguasai handphone milik korban argar video rekaman pornografi tersebut di kirim ke handphone milik korban lalu Terdakwa dengan leluasa atau dengan bebas menyebarkan video pornografi tersebut ke kontak – kontak handphone atau group yang berada di dalam handphone korban;



- Bahwa Saksi mendapatkan video rekaman tersebut dari handphone korban yang Saksi ketahui handphone tersebut telah di pegang atau di kuasai oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat beredarnya video pornografi tersebut, korban malu dan sampai dengan sekarang korban tidak berjualan lagi di pasar randik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rina Binti Zakir,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Mursida Binti Muslim;
- Bahwa korban mursida merupakan teman Saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyebarkan video pomografi tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rekaman video pomografi tersebut di unggah atau upload di grop gym fitness;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video pornografi tersebut pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 19.42 WIB dari handphone milik korban melalui masseger;
- Bahwa Saksi menyakini video pornografi tersebut di rekam oleh Terdakwa karena gelang tangan yang digunakan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau menguasai handphone milik korban agar video rekaman pornografi tersebut di kirim ke handphone milik korban lalu Terdakwa dengan leluasa atau dengan bebas menyebarkan video pornografi tersebut ke kontak-kontak handphone yang berada di dalam handphone korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan video rekaman tersebut dari handphone korban yang Saksi ketahui handphone tersebut telah dipegang oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian video pomografi tersebut korban malu, tertekan dan sampai dengan sekarang korban tidak berjualan lagi di pasar randik;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wanty Binti Salmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Mursida Binti Muslim;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban mursida lalu hubungan Saksi dengan korban adalah sebagai pengasuh anaknya dan sudah bekerja selama 5 (lima) tahun belum;
- Bahwa yang membuat dan menyebarkan video pomografi tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rekaman video pomografi tersebut di unggah atau upload di grop gym fitness;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video pornografi tersebut pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 19.42 WIB dari handphone milik korban melalui masseger;
- Bahwa Saksi menyakini video pornografi tersebut di rekam oleh Terdakwa karena gelang tangan yang digunakan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau menguasai handphone milik korban agar video rekaman pornografi tersebut di kirim ke handphone milik korban lalu Terdakwa dengan leluasa atau dengan bebas menyebarkan video pornografi tersebut ke kontak-kontak handphone yang berada di dalam handphone korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan video rekaman tersebut dari handphone korban yang Saksi ketahui handphone tersebut telah dipegang oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian video pomografi tersebut korban malu, tertekan dan sampai dengan sekarang korban tidak berjualan lagi di pasar randik;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum Menghadirkan Ahli, yaitu :

1. Ahli Teguh Arifiyadi.S.H.M.H,CHFI.CEH, yang di Persidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum informasi dan transaksi elektronik termasuk di dalam bidang hukum tentang telekomunikasi berdasarkan latar belakang Pendidikan dan pengalaman (praktik) yang Saksi lakukan;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik dan hukum telekomunikasi lebih dari 100 kali;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat di tampilan, dan / atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 UU ITE akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 - Bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkann atau meneruskan infomrasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
- Bahwa ahli tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa bunyi pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak menggadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pomografi yang secara eksplisit memuat, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;
- Bahwa unsur pasal 27 ayat 1 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentrasnmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dna/atau dokumen elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa kejadian tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana membuat, menyebarluaskan, pornografi atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat di aksesnua informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana di masukd dalam apsal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pomografi dan/atau pasal 27 ayat 1 UU RI no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang infomrasi dan tranSaksi eletronik;
- Bahwa ahli menyimpulkan perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan atau ,mengandung unsur membuat, ,menyebarkan, pornografi atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat di aksesnua infomasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) jo pasla 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan /atau pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no.11 tahun 2008 tentang informasi dan tranSaksi eletronik;
- Bahwa bukti elektronik sebagaimana di maksud pasal 44 adalah berupa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana definisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 1 angka 1 dan 4, bukti elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti penyidikan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Mneimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira Pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di dalam kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mursida setelah itu Terdakwa langsung mandi dan makan di rumah Saksi Mursida lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mursida duduk sambil bercerita di depan teras rumah Saksi Mursida, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Mursida, saat di kamar tersebut Terdakwa mencium kening Saksi Mursida lalu Saksi Mursida pun membalas ciuman di leher Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keadaan lampu mati, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Saksi Mursida, lalu Terdakwa menghidupkan lampu kamar dan mengambil handphone milik Terdakwa untuk membuat rekaman video pornografi lalu saat membuat video rekaman tersebut kemaluan Terdakwa tetap masuk ke dalam vagina atau kemaluan Saksi Mursida lalu tangan kanan Terdakwa tetap memegang handphone dalam kondisi rekaman video sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha membuka selimut dan boneka yang menutupi muka Saksi Mursida, setelah mendapatkan rekaman video tersebut terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi Mursida di dalam kamar hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Mursida karena Saksi Mursida berusaha untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Terdakwa dan menghapus rekaman video pornografi tersebut, lalu Terdakwa menelpon temannya untuk meminta di jemput, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Mursida dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengirim video rekaman tersebut ke group handphone milik Saksi Mursida dan facebook, lalu Terdakwa menyebarkan video rekaman tersebut di tanggal 24, 25 dan 26 september 2021;
- Bahwa hubungan Saksi korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa saling mencintai;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyebarkan video tersebut terjadi percekocokkan antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hampir setiap hari antara Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menerima Saksi korban sebagai pacarnya walaupun dipenjara;
- Bahwa Saksi korban sering memberikan uang kepada Terdakwa sebagai tanda sayang Saksi korban pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berstatus janda dan Terdakwa berstatus duda;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp milik korban merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491;
- 1 (Satu) buah hp vivo 1816 warna hitam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263;
- 3 (tiga) buah gelang titanium warna gold;
- 1 (Satu) helai spreng warna hijau;
- 1 (Satu) buah boneka hello kitty warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, Pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa kejadian seperti yang dimaksud tersebut bermula pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mursida setelah itu Terdakwa langsung mandi dan makan di rumah Saksi Mursida lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mursida duduk sambil bercerita di depan teras rumah Saksi Mursida, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Mursida, saat di kamar tersebut Terdakwa mencium kening Saksi Mursida lalu Saksi Mursida pun membalas ciuman di leher Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keadaan lampu mati, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Saksi Mursida, lalu Terdakwa menghidupkan lampu kamar dan mengambil 1 (Satu) buah hp vivo 1816 warna hitam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263 milik Terdakwa untuk membuat rekaman video pornografi lalu saat membuat video rekaman tersebut kemaluan Terdakwa tetap masuk ke dalam vagina atau kemaluan Saksi Mursida lalu tangan kanan Terdakwa tetap memegang handphone dalam kondisi rekaman video sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha membuka selimut dan boneka yang menutupi muka Saksi Mursida, setelah mendapatkan rekaman video tersebut terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi Mursida di dalam kamar hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Mursida karena Saksi Mursida berusaha untuk mengambil handphone milik Terdakwa dan menghapus rekaman video pornografi tersebut, lalu Terdakwa menelpon temannya untuk meminta di jemput, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi Mursida, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp milik Saksi Mursida merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491 dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengirim video rekaman tersebut ke group *whatsapp* handphone milik Saksi Mursida dan *facebook*, selanjutnya Terdakwa menyebarkan video rekaman tersebut di tanggal 24, 25 dan 26 september 2021;



- Bahwa hubungan Saksi Mursida dengan Terdakwa adalah pacaran dan Terdakwa berstatus duda sedangkan Saksi Mursida berstatus janda;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyebarkan video tersebut terjadi percekocokan antara Saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa **Rico Hutapea bin Syarles Hutapea** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 Angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 Angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik dan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang pemografian, setiap orang dilarang memproduksi,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



membuat, memperbanyak/mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, Pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Korban Mursida Binti Muslim tepatnya di Komp.VBS Blok D5 No.02 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejadian seperti yang dimaksud tersebut bermula pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mursida setelah itu Terdakwa langsung mandi dan makan di rumah Saksi Mursida lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mursida duduk sambil bercerita di depan teras rumah Saksi Mursida, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Mursida, saat di kamar tersebut Terdakwa mencium kening Saksi Mursida lalu Saksi Mursida pun membalas ciuman di leher Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Mursida melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keadaan lampu mati, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Saksi Mursida, lalu Terdakwa menghidupkan lampu kamar dan mengambil 1 (Satu) buah hp vivo 1816 warna hitam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263 milik Terdakwa untuk membuat rekaman video pornografi lalu saat membuat video rekaman tersebut kemaluan Terdakwa tetap masuk ke dalam vagina atau kemaluan Saksi Mursida lalu tangan kanan Terdakwa tetap memegang handphone dalam kondisi rekaman video sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha membuka selimut dan boneka yang menutupi muka Saksi Mursida, setelah mendapatkan rekaman video tersebut terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi Mursida di dalam kamar hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Mursida karena Saksi Mursida berusaha untuk mengambil handphone milik Terdakwa dan menghapus rekaman video pornografi tersebut, lalu Terdakwa menelpon temannya untuk meminta di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi Mursida, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp milik Saksi Mursida merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491 dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengirim video rekaman tersebut ke group *whatsapp* handphone milik Saksi Mursida dan *facebook*, selanjutnya Terdakwa menyebarkan video rekaman tersebut di tanggal 24, 25 dan 26 september 2021;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi Mursida dengan Terdakwa adalah pacaran dan Terdakwa berstatus duda sedangkan Saksi Mursida berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum seperti tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky



agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah hp vivo 1816 warna hiam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263;
- 3 (tiga) buah gelang titanium warna gold;
- 1 (Satu) helai sprei warna hijau;
- 1 (Satu) buah boneka hello kity warna pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan dan/atau berkaitan dengan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp milik korban merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491;

yang pada Persidangan telah terbukti pemilik sahnya adalah Saksi Korban Mursida Binti Muslim, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Hutapea Bin Syarles Hutapea** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp milik korban merk oppo A31 warna biru muda – putih nomor imei 1: 86848804123656 imei 2 : 8684880412362491;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Mursida binti Muslim;
 - 1 (Satu) buah hp vivo 1816 wama hiam ungu nomor Imei 1 : 86790644217271 imei 2 : 867906044217263;
 - 3 (tiga) buah gelang titanium warna gold;
 - 1 (Satu) helai sprej warna hijau;
 - 1 (Satu) buah boneka hello kity warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto,S.H., dan Liga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saplendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.